

KEBERADAAN PERWAKILAN DIPLOMATIK INDONESIA DI KUWAIT DI KAITKAN DENGAN INVASI MILITER IRAK KE KUWAIT

ABSTRAK SKRIPSI

No. Reg. : 45 / H / 91
Cat. Number : 45 H / A
Proses. tgl. :



SUHARTO PUJO NUGROHO

NRP 2850260

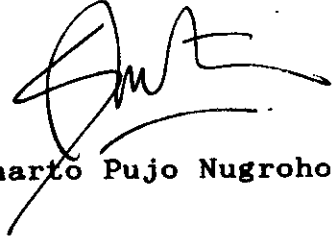
NIRM 85.7.004.12061.04807

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
S U R A B A Y A**

1991

Surabaya, Maret 1991

Mahasiswa yang bersangkutan



Suharto Pujo Nugroho

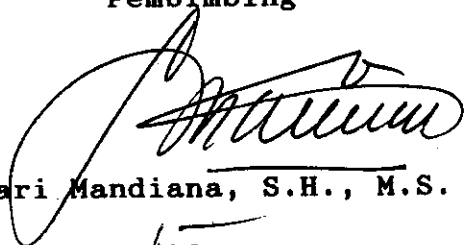


Dekan

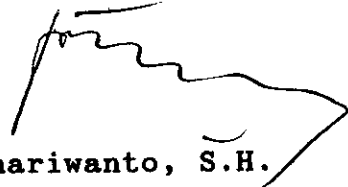


Daniel Djoko Tarliman, S.H.

Pembimbing



Sari Mandiana, S.H., M.S.



Suhariwanto, S.H.

Pada tanggal 2 Agustus 1990 negara Kuwait telah kehilangan kemerdekaan dan kedaulatannya akibat invasi militer yang dilakukan oleh Irak. Hal ini menimbulkan reaksi yang keras dari berbagai pihak di lingkungan masyarakat Internasional.

Invasi militer Irak ke Kuwait mempunyai dampak terhadap masyarakat Internasional, terutama di bidang diplomatik. Sebelum adanya invasi militer Irak ke Kuwait negara Kuwait telah melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, termasuk dengan Indonesia. Dalam melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain negara Kuwait mengirimkan perwakilan-perwakilan diplomatiknya ke negara-negara sahabat, demikian pula sebaliknya negara Kuwait juga menerima perwakilan-perwakilan diplomatik yang dikirim oleh negara-negara sahabatnya. Hubungan diplomatik yang demikian juga terjalin antara pemerintah Kuwait dan pemerintah Indonesia.

Pemerintah Irak yang dipimpin oleh Saddam Hussein menghimbau kepada negara-negara yang mempunyai perwakilan diplomatik di Kuwait agar menutup perwakilan tersebut dan memindahkannya ke Baghdad ibukota Irak, karena Irak menganggap bahwa Kuwait saat ini adalah salah satu propinsi dari negara Irak.

Hal ini menimbulkan reaksi dari masyarakat internasional yang menentang invasi militer yang dilakukan oleh Irak terhadap Kuwait, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang berisi menentang invasi militer yang dilakukan oleh Irak dan tidak mengakui pencaplokan wilayah yang dilakukan Irak terhadap Kuwait serta menganggap negara Kuwait tetap ada. Keadaan demikian yang menjadi latar belakang penyusunan untuk memilih judul : "Keberadaan Perwakilan Diplomatik Indonesia di Kuwait Dikaitkan dengan Invasi Militer Irak ke Kuwait", karena secara faktual negara Kuwait sudah kehilangan identitasnya sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat.

Klasifikasi suatu negara yang merdeka dan berdaulat menurut Miriam Budiarjo memiliki unsur-unsur yaitu :

1. Wilayah,
2. Penduduk,
3. Pemerintah,
4. Kedaulatan.

Pendapat Miriam Budiarjo diperkuat lagi, oleh pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, mengenai unsur-unsur suatu negara yang merdeka dan berdaulat yaitu :

1. Penduduk,

2. Wilayah,
3. Pemerintahan,
4. Kemampuan berhubungan dengan negara lain.

Sedangkan menurut pasal 2 Konvensi Wina 1961 disebutkan : "Pembukaan perwakilan diplomatik harus dengan persetujuan timbal balik", hal ini oleh para sarjana ditafsirkan bahwa dalam melakukan hubungan diplomatik di antara kedua negara yang bersangkutan harus ada persetujuan terlebih dahulu dari kedua belah pihak. Dan negara yang mampu melakukan hal tersebut hanya negara yang merdeka dan berdaulat saja.

Dari uraian di atas dapat diperoleh gambaran, secara de facto negara Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990 sampai dengan 27 Pebruari 1991 telah kehilangan kemerdekaan dan kedaulatannya karena hilangnya unsur-unsur sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat sebagaimana diatur dalam pasal 1 Konvensi Montevideo 1933.

Akibat secara de facto negara Kuwait telah kehilangan identitasnya sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat maka perwakilan diplomatik Indonesia yang berada di Kuwait telah kehilangan fungsinya sebagai suatu perwakilan diplomatik.

Secara de yure berdasarkan pada Resolusi Dewan Keamanan PBB negara Kuwait tetap ada dan PBB tidak mengakui pencaplokan yang dilakukan oleh Irak.

Di sini tampak ada kesenjangan-kesenjangan dalam hal mengenai berakhirnya fungsi suatu perwakilan diplomatik yang dikaitkan dengan kemerdekaan dan kedaulatan suatu negara menurut Konvensi, Doktrin dan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal ini yang mendorong dilakukannya penelitian terhadap masalah tersebut.

Metode yang dipergunakan dalam melakukan penelitian adalah :

- a. Pendekatan masalah, pembahasan yang dipergunakan adalah yuridis normatif artinya, dalam pembahasan masalah ini penyusun bertolak pada ketentuan Hukum Internasional yang berkaitan dengan masalah yang dibahas;
- b. Sumber data, sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder yang didapat dari literatur, bahan penelitian, peraturan perundang-undangan maupun Konvensi Internasional, serta media masa yang memuat berita yang dapat dipergunakan sebagai sumber data;
- c. Prosedur pengumpulan data, pengumpulan data dilakukan dengan inventarisasi, kemudian mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, materi kuliah, dan

media massa. Data sekunder tersebut kemudian dikelompokkan atau diklasifikasikan menurut materi, pokok bahasan dalam skripsi;

d. Pengolahan dan analisis data, data yang diperoleh kemudian diolah dengan metode deduksi, artinya : saya bertolak dari ketentuan-ketentuan Hukum Internasional sebagai premis mayor kemudian saya deduksikan terhadap kejadian atau obyek yang akan dikaji sebagai premis minor, dan dari hasil tersebut akan diperoleh konklusi.

Data yang diolah untuk memperoleh suatu konklusi tersebut diperoleh dengan analisa kualitatif, adapun cara kualitatif yang dipergunakan adalah cara kualitatif sinkronisasi vertikal.

Kualitatif sinkronisasi vertikal merupakan taraf penelitian terhadap taraf sinkronisasi sumber hukum menurut hierarki atau tata urutan yang berlaku.

Jadwal waktu yang dipergunakan dalam melakukan penelitian :

1. Persiapan : 10 Januari - 23 Januari 1991
2. Pengumpulan data : 23 Januari - 27 Pebruari 1991
3. Analisis data : 28 Pebruari - 7 Maret 1991
4. Laporan : 7 Maret - 12 Maret

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa dengan berpedoman kepada pasal 38

Statuta Mahkamah Internasional maka berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang tidak mengakui pencaplokan wilayah yang dilakukan oleh Irak maka secara de yure negara Kuwait dianggap tetap ada dan otomatis jika negara Kuwait dianggap tetap ada maka secara de yure perwakilan diplomatik Indonesia di Kuwait tetap diakui keberadaannya, hal ini ditunjang pula dengan tidak dikeluarkannya Keputusan Presiden mengenai penutupan perwakilan tersebut.

